

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Izin Trayek Angkutan Kota dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung tidak mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan izin trayek angkutan kota terhadap para pengusaha angkutan kota baik pemilik dan pengemudi angkutan kota/mikrolet. Karena pengawasan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas hanya akan membuat jebakan bagi para pengusaha angkutan kota.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota ini merupakan tindak pidana ringan pelanggaran sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) peraturan daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 1985 Tentang Pola Angkutan Umum Dalam Kotamadya Daerah tingkat II Bandar Lampung. Dan sanksi yang diberikan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 menyebutkan sanksi bagi pelanggaran izin trayek adalah sanksi

administratif berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan sosialisasi, pengayoman, serta pengarahan kepada pihak pengusaha angkutan kota baik pemilik dan pengemudi angkutan kota/mikrolet sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan kota yang beroperasi dalam trayek. Idealnya Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung lebih bekerjasama lagi dengan P3ABL agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam informasi yang ingin disosialisasikan, dan P3ABL sendiri harus bisa lebih mengkoordinir semua pemilik dan pengemudi Mikrolet yang beroperasi di Bandar Lampung guna terciptanya kerjasama yang baik dalam menciptakan kenyamanan dalam bertransportasi di dalam kota khususnya bagi para pengguna angkutan ini.
2. Untuk para pemilik dan pengemudi angkutan kota sebaiknya lebih cerdas dan peka terhadap regulasi yang mengatur tentang izin trayek sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat beroperasi sebagaimana yang telah ditetapkan.